

Antara Maslahat dan Mafsadah: Analisis Fatwa Cryptocurrency di Indonesia dalam Kerangka Maqāṣid asy-Syarī'ah Ibnu 'Asyur

Abdul Munif Afandi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

 afandimunif99@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the *maslahah* (benefit) and *mafsadah* (harm) of cryptocurrency based on the fatwas issued by the Indonesian Ulema Council (MUI), the Muhammadiyah Council of Religious Rulings (Majelis Tarjih), the East Java NU Legal Deliberation Institute (LBMNU Jawa Timur), and the Yogyakarta NU Legal Deliberation Institute (LBMNU DIY), employing Ibn 'Āshūr's *maqāṣid asy-syarī'ah* as the analytical framework. This research adopts a qualitative library approach with a normative-analytical method, drawing on fatwa documents and relevant primary and secondary literature. The findings reveal that MUI, Muhammadiyah's Majelis Tarjih, and LBMNU Jawa Timur unanimously prohibit cryptocurrency, as both a medium of exchange and an investment instrument citing elements of *gharar*, *ḍarar*, *qimār*, and *maysir*, along with its incompatibility with national monetary regulations. Conversely, LBMNU DIY permits its use on the grounds of demonstrated utility (*muntafa'*), object clarity, and conformity with contemporary digital custom (*'urf*). Applying Ibn 'Āshūr's *maqāṣid asy-syarī'ah*, this study concludes that cryptocurrency poses a *qat'iyyah* (definitive) *mafsadah* at the *ḍarūriyyah* level, particularly threatening *ḥifẓ al-māl* and socio-economic stability while its *ḥājīyyah*-level *maslahah* in the form of transactional efficiency remains *ẓanniyyah* (speculative) without adequate regulatory support. Thus, the *maslahah*-*mafsadah* assessment of cryptocurrency is inherently contextual and dynamic, contingent upon regulatory strength, social acceptance, and risk mitigation capacity within Indonesia's digital economy ecosystem.

ARTICLE INFO

Received
May 19, 2026
Revised
July 02, 2026
Accepted
August 28, 2026

Keywords: *Maslahah, Mafsadah, Cryptocurrency, Maqāṣid Al-Sharī'ah, Ibn 'Āshūr*

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat dalam beberapa dekade terakhir telah memunculkan transformasi besar di berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pada sektor keuangan dan investasi. Salah satu bentuk inovasi yang paling menonjol adalah hadirnya *cryptocurrency* atau mata uang kripto, yakni aset digital yang menggunakan teknologi *blockchain* sebagai dasar sistem transaksi yang bersifat terdesentralisasi serta memiliki tingkat keamanan yang tinggi.¹ Fenomena kripto sebagai bagian dari teknologi finansial (*fintech*) telah memperoleh perhatian luas di tingkat global dan mengalami percepatan adopsi di Indonesia, baik sebagai alat tukar maupun sebagai instrumen investasi. Walaupun menawarkan peluang keuntungan yang signifikan serta efisiensi transaksi, termasuk kemudahan transfer cepat antarpengguna dengan biaya rendah, karakteristik kripto yang terdesentralisasi tanpa pengawasan otoritas pusat, tingkat anonimitas dalam transaksinya, serta volatilitas harga yang tinggi

¹ Harry Permana dkk., "Transaksi dan Zakat Cryptocurrency: Harta Digital Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Kontemporer," *Journal of Science and Social Research*, Vol. 8, No. 3 (Agustus 2025), hlm. 4294. <http://dx.doi.org/10.54314/jssr.v8i3.4164>.

menimbulkan diskursus kritis mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan Islam.²

Dalam perspektif Islam, keberadaan kripto memunculkan perdebatan di kalangan ulama, akademisi, serta otoritas keagamaan. Berbagai isu seperti garar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi), *ḍarar* (kerugian), *qimār* (perjudian) dan kemungkinan terjadinya riba menjadi fokus utama dalam menilai legitimasi penggunaan kripto baik sebagai alat tukar maupun sebagai instrumen investasi.³ Otoritas keagamaan Islam di Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) telah mengambil posisi dan mengeluarkan pandangan terhadap kripto. Terdapat perbedaan pandangan di antara otoritas keagamaan tersebut mengenai status hukum kripto. MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, serta LBMNU Jawa Timur menyatakan bahwa kripto hukumnya haram, baik ketika diperlakukan sebagai mata uang atau alat tukar maupun instrumen investasi atau aset komoditas.⁴ Sebaliknya, LBMNU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan pandangan yang lebih permisif dengan membolehkan penggunaan kripto, baik sebagai mata uang atau alat tukar maupun instrumen investasi atau aset komoditas.⁵

Masalah utama yang perlu diperhatikan adalah apakah penggunaan kripto menghasilkan kemaslahatan (kebaikan) atau justru menimbulkan mafsadah (kerusakan). Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya bertumpu pada aspek formal (halal atau haram), tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai substansial dalam syariat.⁶ Dalam konteks ini, pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi sangat signifikan karena menjadi prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan.⁷ Ibnu 'Asyur memperluas *maqāṣid asy-syarī'ah* dari kepentingan individual ke arah kepentingan kolektif, seperti keadilan sosial dan keharmonisan masyarakat, dengan menegaskan fokus pada 5 (lima) tujuan utama syariah (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), serta pendekatan kontekstual yang menjadikan hukum Islam lebih adaptif terhadap dinamika zaman.⁸ Dengan demikian, setiap instrumen ekonomi harus dinilai berdasarkan sejauh mana ia mendukung atau justru menghambat tercapainya tujuan-tujuan syariah.

Penelitian ini mengkaji dua persoalan pokok, yakni bagaimana pandangan hukum mengenai kripto menurut MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, LBMNU Jawa Timur dan LBMNU DIY, serta bagaimana analisis maslahat dan mafsadah kripto ditinjau melalui perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* Ibnu 'Asyur. Fokus tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan pandangan dan argumentasi hukum yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut, sekaligus menilai sejauh mana kripto memberikan manfaat atau mudarat berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

² Muhammad Ridha, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Cryptocurrency: Studi Kasus Bitcoin Dalam Kategori Harta Syubhat," *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 4, No. 2 (Juli 2025), hlm. 61-62. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i2.331>.

³ Lindawati dkk., "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Investasi Kripto Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 2, No. 1 (2025), hlm. 24. <https://jurnal.ipeba.ac.id/index.php/HESY/article/view/176>.

⁴ "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency," <https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency>, akses 20 Mei 2026.; Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tentang Kripto Sebagai Aset Keuangan Digital*, Fatwa No. 02/2026 (Yogyakarta: MTT PPM, 2026), hlm. 1-10.; dan "Mengapa LBM PWNU Jatim Mengharamkan Cryptocurrency?," <https://nu.or.id/syariah/mengapa-lbm-pwnu-jatim-mengharamkan-cryptocurrency-BaKaf>, akses 20 Mei 2026.

⁵ "Beda dengan MUI dan NU Jatim, NU Yogyakarta Bolehkan Kripto," <https://khazanah.republika.co.id/berita/r2yxt7320/beda-dengan-mui-dan-nu-jatim-nu-yogyakarta-bolehkan-kripto>, akses 20 Mei 2026.

⁶ Lindawati dkk., "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Investasi Kripto Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 2, No. 1 (2025), hlm. 24. <https://jurnal.ipeba.ac.id/index.php/HESY/article/view/176>.

⁷ Riski Maulana Fadli dan Achmad Mahrus Helmi, "Maqasid Syariah Perspektif Ibnu 'Ashur: Kajian Kritis dan Kontekstual," *Al Bustan: Jurnal Studi Islam dan Sosial Keagamaan*, Vol. 1, No. 1 (Juli 2024), hlm. 99. <https://doi.org/10.2024/9vrjgv18>.

⁸ *Ibid.*, hlm. 99-100.

Sejumlah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdul Jalil dan Hilmi Abdillah,⁹ Siswoyo Aris Munandar dan Fahrurrozi,¹⁰ serta Denis Rachmaditya¹¹ menjelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, dan LBMNU Jawa Timur secara umum menetapkan keharaman kripto, baik sebagai alat tukar maupun sebagai komoditas atau aset digital. Ketiga lembaga tersebut mendasarkan penilaiannya pada argumentasi yang relatif serupa, yakni keberadaan unsur *garar*, *maisir*, *ḍarar*, dan *qimār*, tingginya volatilitas harga yang memicu spekulasi berlebihan, ketiadaan *underlying asset* yang jelas, serta tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagai *sil'ah* (komoditas) dalam perspektif fikih muamalah. Di samping itu, ketidakpastian hukum, potensi penipuan, dan belum diakuinya kripto sebagai alat pembayaran sah di Indonesia turut memperkuat penetapan hukum haram kripto. Sedangkan LBMNU DIY lebih terbuka terhadap kemungkinan kehalalan kripto sebagai alat tukar dan aset digital jika memenuhi syarat syariah, bebas dari mafsadah, dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Menurut Lindawati dkk.¹² dan Maulidia Rohmatul Aini¹³ menjelaskan bahwa dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, investasi kripto dinilai belum memenuhi tujuan perlindungan harta, akal, dan agama karena kuatnya unsur *garar*, *maisir*, dan *ḍarar*, terutama akibat volatilitas ekstrem, ketidakjelasan nilai, dan maraknya risiko penipuan. Meskipun teknologi *blockchain* menawarkan potensi kemaslahatan seperti keamanan dan transparansi, mafsadah kripto saat ini masih lebih dominan sehingga ulama berbeda pandangan: ada yang mengharamkan sebagai alat tukar namun membolehkan sebagai komoditas dengan syarat ketat. Anfal Bahri¹⁴ juga menjelaskan dalam perspektif *ḥifẓ al-māl*, kripto dinilai lebih banyak mengandung mafsadah daripada masalah sehingga penggunaannya belum diperbolehkan, meski peluang kebolehan dapat muncul jika unsur-unsur mudarat dihilangkan dan sistemnya diperbaiki.

Meski kajian sebelumnya signifikan, masih ada tiga celah utama. Pertama, mayoritas masih memakai *maqāṣid* klasik yang fokus pada perlindungan individu, sehingga belum memadai untuk membaca dampak kolektif kripto terhadap stabilitas keuangan, tata kelola moneter, dan distribusi ekonomi digital. Kedua, belum ada pemetaan komprehensif atas perbedaan di tubuh NU antara LBMNU Jatim yang mengharamkan dan LBMNU DIY yang membolehkan, yang mencerminkan perbedaan epistemologis antara pendekatan protektif dan adaptif. Ketiga, belum ada penelitian yang secara khusus menerapkan konsep *ta'sīl al-siyāsī* dan *ta'sīl al-tasyrī'ī* Ibnu 'Asyur sebagai kerangka analisis terhadap fatwa-fatwa kripto di Indonesia. Kekosongan inilah yang berupaya diisi oleh penelitian ini.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kualitatif kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan normatif-teoretis dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis dokumen hukum Islam, yakni fatwa dan putusan keagamaan, bukan pada data empiris lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini

⁹ Abdul Jalil dan Hilmi Abdillah, "Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 3 (2023). <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10269>.

¹⁰ Siswoyo Aris Munandar dan Fahrurrozi Fahrurrozi, "Controversies of cryptocurrency: Fatwa analysis and implications from Muhammadiyah and NU perspectives in Indonesia," *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, Vol. 1, No. 1 (2025). <https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss1.art2>.

¹¹ Denis Rachmaditya, "Metode Istinbath Hukum Fatwa MUI, Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Terhadap Cryptocurrency," *Tesis S2*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).

¹² Lindawati dkk., "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Investasi Kripto Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 2, No. 1 (2025). <https://jurnal.ipeba.ac.id/index.php/HESY/article/view/176d>

¹³ Maulidia Rohmatul Aini, "Analisis Transaksi Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Berdasarkan Fatwa MUI dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah," *JMI: Jurnal Muamalat Indonesia*, Vol. 5, No. 1 (2025). <http://dx.doi.org/10.26418/jmi.v5i1>.

¹⁴ Anfal Bahri, "Studi Putusan Fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur Tentang Cryptocurrency (Telaah Konsep Ḥifẓ al-Māl)," *Tesis S2*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).

terdiri atas: (1) Fatwa MUI tentang *Cryptocurrency*, (2) Keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang Mata Uang Kripto, (3) Keputusan LBMNU Jawa Timur tentang *Cryptocurrency*, dan (4) Keputusan LBMNU Daerah Istimewa Yogyakarta tentang *Cryptocurrency*. Adapun sumber data sekunder mencakup literatur ilmiah berupa buku, artikel jurnal, dan tesis yang relevan dengan topik *maqāṣid asy-syarī'ah* dan ekonomi digital Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah pustaka secara sistematis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan dua pola: induktif, yakni menelaah argumen hukum masing-masing lembaga untuk menemukan pola konsistensi atau perbedaannya; dan deduktif, yakni menerapkan kerangka *maqāṣid asy-syarī'ah* Ibnu 'Asyur, khususnya konsep *ta'sil al-siyāsī* dan *ta'sil al-tasyrī'ī* untuk menilai aspek maslahat dan mafsadah *cryptocurrency* secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cryptocurrency dan *Blockchain*

Istilah *cryptocurrency* berasal dari kata "*cryptography*" yang berarti kode rahasia dan "*currency*" yang bermakna mata uang.¹⁵ *Crypto* yang merujuk pada teknik enkripsi atau kriptografi yang digunakan dalam proses pembentukan dan pencatatan transaksi pada sistem *blockchain*. Aset ini berfungsi ganda, yaitu sebagai alat tukar dan sebagai komoditas yang dipertukarkan antarpengguna, dengan sifat penggunaan yang bergantung pada kehendak individu dan tidak bersifat wajib. Secara definisi, *cryptocurrency* merupakan representasi nilai digital yang tidak diterbitkan oleh otoritas moneter resmi, seperti bank sentral atau pemerintah serta tidak memiliki bentuk fisik layaknya uang fiat. Meskipun demikian, ia dapat dikenali sebagai sarana pembayaran dan disimpan sebagai aset yang ditransmisikan secara elektronik dalam bentuk komoditas digital.¹⁶

Blockchain merupakan basis data terdesentralisasi yang terdiri dari rangkaian blok data yang saling terhubung melalui *hash*, yaitu kode identifikasi unik yang menautkan setiap blok dengan blok (*block*) sebelumnya sehingga membentuk suatu rantai berurutan (*chain* = rantai). Setiap blok menyimpan informasi transaksi dan saling merujuk satu sama lain, sehingga menjamin integritas data dalam sistem. Tidak seperti basis data terpusat, *blockchain* beroperasi melalui jaringan *node* independen di seluruh dunia tanpa adanya otoritas tunggal yang mengendalikan data. Seluruh transaksi yang tercatat bersifat transparan dan dapat diverifikasi oleh semua *node* dalam jaringan. Mekanisme ini menyerupai konsep buku besar terdistribusi, di mana setiap informasi transaksi disalin dan disebarikan secara identik ke banyak komputer untuk memastikan keamanan, keaslian, dan ketahanan data.¹⁷

Regulasi Aset Kripto di Indonesia

Regulasi aset kripto di Indonesia masih berada dalam masa transisi dan penyesuaian. Saat ini, kripto diatur sebagai komoditas di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Kementerian Perdagangan. Fokusnya adalah pada bursa, pedagang, dan kustodian aset kripto. Kemudian disahkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) membawa perubahan besar. Dalam UU ini, pengawasan aset kripto secara bertahap akan dialihkan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menegaskan status kripto sebagai instrumen keuangan dan investasi yang memerlukan perlindungan investor yang lebih ketat, serupa dengan pasar modal konvensional.¹⁸

Sejalan dengan proses transisi tersebut, industri aset kripto di Indonesia memasuki tahap perkembangan yang lebih maju. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang mengkaji revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang

¹⁵ Abdul Jalil dan Hilmi Abdillah, "Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 3 (2023), hlm. 4246. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10269>.

¹⁶ Syahbudi dkk., "Respon Terhadap Fatwa-Fatwa Cryptocurrency di Indonesia: Sebuah Pendekatan Socio-Legal Studies," *Laporan Penelitian*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Pontianak (2022), hlm. 31.

¹⁷ Teguh Prasetyo Utomo, "Implementasi Teknologi Blockchain di Perpustakaan: Peluang, Tantangan dan Hambatan," *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm. 176-177. <https://journal.uui.ac.id/Buletin-Perpustakaan/article/view/22232>.

¹⁸ "Regulasi Aset Kripto dan Pasar Modal: Keseimbangan antara Inovasi dan Perlindungan Investor," <https://hukum.uma.ac.id/regulasi-aset-kripto-dan-pasar-modal-keseimbangan-antara-inovasi-dan-perlindungan-investor>, akses 20 Mei 2026.

untuk pertama kalinya memasukkan pengaturan aset kripto secara eksplisit dalam struktur regulasi sektor keuangan nasional di bawah otoritas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁹ Berikut beberapa regulasi yang mengatur tentang aset kripto di Indonesia:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*),
2. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto,
3. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka,
4. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka,
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto Serta Derivatif Keuangan,
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto,
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Serta Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto,
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

Maslahat dan Mafsadah dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Maslahat dipahami sebagai nilai-nilai yang menjamin terwujudnya kemanfaatan bagi manusia serta melindungi mereka dari kerugian dan kerusakan, baik dalam konteks kehidupan dunia maupun akhirat. Secara etimologis, istilah maslahat berkaitan dengan makna kepedulian, kemanfaatan, kebaikan, dan kesejahteraan. Secara terminologis, konsep ini merupakan kebalikan dari mafsadah, yakni segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan atau kemudharatan.²⁰ Pada hakikatnya, maslahat mencakup segala bentuk kenikmatan dan kebaikan, baik yang bersifat fisik maupun spiritual, rasional maupun emosional. Adapun mafsadah menggambarkan segala bentuk penderitaan dan kerusakan, baik yang terkait dengan aspek jasmani maupun rohani, intelektual maupun psikis.²¹ Kemudian *maqāṣid asy-syarī'ah* sendiri secara bahasa berarti tujuan dan maksud di balik penetapan hukum Islam, sehingga fokus utamanya adalah membahas hikmah dan alasan di balik penetapan suatu hukum. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, *maqāṣid asy-syarī'ah* merujuk pada kemaslahatan yang ditujukan bagi manusia, baik di dunia maupun akhirat, dengan cara mengambil manfaat dan menghindari bahaya (mudarat).²²

Ibnu 'Asyur membagi *maqāṣid asy-syarī'ah* ke dalam dua kategori utama: *maqāṣid al-'āmmah* (tujuan umum) dan *maqāṣid al-khāṣṣah* (tujuan khusus). *Maqāṣid al-'āmmah* merupakan tujuan yang melampaui satu jenis hukum tertentu dan mencakup seluruh sistem syariat, yaitu untuk merealisasikan ibadah kepada Allah, mendatangkan kemaslahatan serta menolak kerusakan (mafsadah), memudahkan, dan menghilangkan kesulitan. Lebih jauh, tujuan umum ini juga bertujuan menjaga keteraturan umat serta melestarikan kebaikan yang meliputi aspek akal, perbuatan, dan lingkungan. Untuk memastikan operasionalisasinya, Ibnu 'Asyur mensyaratkan empat hal bagi *maqāṣid al-'āmmah*, yaitu: bersifat tetap (*aṣ-ṣubūt*), jelas (*az-zuhūr*) sehingga tidak multitafsir, terukur (*inḍibāt*) dengan batasan yang rinci, dan otentik (*iṭṭirād*) yaitu tidak

¹⁹ "Revisi UU P2SK Ancam Exchange Kripto Lokal, Risiko PHK Mengintai," <https://coinvestasi.com/berita/ruu-p2sk-ancam-exchange-kripto-lokal>, akses 20 Mei 2026.

²⁰ M. Rifaki Asy'ari, "Maslahah dalam Maqasid Syari'ah," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1 (April 2022), hlm. 7. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah>.

²¹ *Ibid.*, hlm. 8.

²² Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, cet. ke-1 (Magelang: UNIMMA Press, 2019), II: 150.

diperdebatkan lintas wilayah, etnis, dan zaman.²³ Sementara itu, *maqāṣid al-khāṣṣah* adalah tujuan yang dikehendaki oleh pembuat syariat dalam ranah hukum tertentu, seperti muamalah, untuk merealisasikan manfaat atau menjaga kemaslahatan secara umum dalam perbuatan-perbuatan khusus manusia.²⁴ Dalam konteks ini, Ibnu 'Asyur membedakan apakah suatu hukum berkedudukan sebagai tujuan itu sendiri (*maqṣūd*) atau sekadar prasarana (*wasīlah*). Prasarana adalah hukum yang ditetapkan untuk mencapai hukum lain, karena tanpanya tujuan utama sulit tercapai atau akan menimbulkan kekacauan.²⁵

Pemikiran Ibnu 'Asyur tentang *maqāṣid* tidak dapat dilepaskan dari konsep maslahat yang ia definisikan sebagai sifat suatu perbuatan yang dapat mewujudkan kebaikan atau kemanfaatan secara langgeng dan umum, baik bagi kolektif maupun individu.²⁶ Menariknya, Ibnu 'Asyur merinci maslahat ke dalam empat tipologi. Pertama, berdasarkan pengaruhnya terhadap tatanan umat, maslahat terbagi menjadi *darūriyyāt* (tanpanya tatanan runtuh, meliputi penjagaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan), *hājiyyāt* (dibutuhkan untuk keteraturan, jika hilang tidak meruntuhkan tetapi menyebabkan kesulitan), dan *taḥṣīniyyāt* (menyempurnakan keteraturan dan menarik simpati umat lain). Kedua, berdasarkan cakupan subjek, maslahat terbagi menjadi *kullīyyah* (kembali pada umat secara umum) dan *juz'īyyah* (kemaslahatan individu yang harus dijaga dalam hukum muamalah). Ketiga, berdasarkan tingkat kepastian realisasinya, maslahat dibedakan menjadi *qaṭ'īyyah* (pasti, didukung teks atau dalil akal yang kuat), *ẓanniyyah* (diduga kuat oleh akal sehat atau dalil yang bersifat dugaan), dan *wahmiyyah* (disangka maslahat tetapi setelah dicermati justru menimbulkan kerusakan). Keempat, berdasarkan posisinya sebagai tujuan langsung atau implikasi dari suatu perbuatan, yang kemudian melahirkan metode observasi (*taṭallu'āt*), pemahaman (*tafanat*), dan fenomenologi (*mazāhir*).²⁷

Ibnu 'Asyur menegaskan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* memiliki empat sifat fundamental. Pertama, arahan fitrah, yaitu bahwa syariat bersifat toleran, tanpa paksaan, mengakomodasi perubahan, menjunjung persamaan dan kebebasan. Konsep fitrah ini menjadi instrumen penilaian: segala sesuatu yang menyimpang dari fitrah dinilai haram, yang memelihara fitrah wajib, dan yang tidak bersentuhan dengannya adalah mubah. Sifat ini menjadikan syariat, terutama hukum muamalah, memiliki redaksi umum yang fleksibel sehingga dapat di-*qiyās*-kan pada kasus-kasus baru sepanjang zaman. Kedua, merealisasikan dan memuliakan syariat melalui pendekatan ancaman dan nasihat di satu sisi, serta kemudahan dan kasih sayang di sisi lain. Ketiga, mengutamakan ketegasan aturan dan ketenangan jiwa melalui ijtihad dan pemberian *rukḥṣah* (keringanan) bagi yang mengalami kesulitan.²⁸

Khusus dalam ranah muamalah dan perlindungan harta, Ibnu 'Asyur memberikan perhatian besar pada konsep *rawāj* (sirkulasi kekayaan) dan pencegahan *isrāf* (pemborosan). Ia membedakan hak Allah (yang berkaitan dengan maslahat umum, seperti baitul mal) dan hak hamba (maslahat individual). Ketika terjadi tarjih antara dua maslahat, seperti pertentangan antara maslahat iman dan maslahat amal, maka maslahat yang lebih tinggi didahulukan. Lebih lanjut, dalam konteks masyarakat modern, Ibnu 'Asyur menekankan perlunya *ta'sīl siyāsī* (dasar politik) untuk mewujudkan masyarakat Islam yang kuat dan berwibawa, serta *ta'sīl tasyrī'ī* (dasar penetapan hukum) yang mengakui *maslaḥah mursalah* sebagai sumber istinbat. Dalam hal ini, seorang mujtahid harus mempertimbangkan kuatnya pengaruh kemaslahatan, tingkat kebutuhan

²³ Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Kota Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 120.

²⁴ Agus Marimin, "Konsep dan Perkembangan Teori Maqasid," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2 (2022), hlm. 2050. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5858>.

²⁵ Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Kota Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 124-125.

²⁶ Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur, *Ibn Ashur Treatise on Maqāṣid al-Sharī'ah*, Alih Bahasa Mohamed El-Tahir Al-Mesawi (London, The International Institute of Islamic Thought, 2006), hlm. 97-98.

²⁷ Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Kota Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 121-123.

²⁸ Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur, *Ibn Ashur Treatise on Maqāṣid al-Sharī'ah*, Alih Bahasa Mohamed El-Tahir Al-Mesawi (London, The International Institute of Islamic Thought, 2006), hlm. 97.

(umum atau khusus), serta perbedaan situasi dan kondisi masyarakat (damai atau perang) ketika terjadi pertentangan antar masalah.²⁹

Kerangka *maqāsid* Ibnu ‘Asyur relevan untuk menganalisis problematika *cryptocurrency* di Indonesia. Penekanannya pada fitrah, *rawāj* (sirkulasi kekayaan), dan pencegahan *isrāf* menjadi tolok ukur untuk menilai apakah *cryptocurrency* mendukung perputaran harta yang sehat dan transparan atau justru menghambatnya. Selain itu, konsep masalah *wahmiyyah* dapat digunakan untuk mengkritisi klaim manfaat seperti anonimitas dan desentralisasi yang berpotensi menimbulkan mafsadah, seperti spekulasi berlebihan (*garar*). Karena itu, teori ini memungkinkan analisis yang melampaui pendekatan halal-haram semata, menuju penilaian komprehensif terhadap dampak sistemik *cryptocurrency* pada *al-kulliyāt al-khamsah*, *al-maṣlaḥah al-‘āmmah*, serta konteks masyarakat digital kontemporer.

Pandangan MUI, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama Tentang Cryptocurrency

Perdebatan mengenai kehalalan *cryptocurrency* menjadi diskursus yang cukup kompleks di kalangan akademisi muslim dan otoritas fatwa di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun teknologi *blockchain* sebagai infrastruktur dasar dipandang bersifat netral, eksistensi *cryptocurrency* sebagai produk turunannya masih memunculkan berbagai persoalan hukum.³⁰ Pada tahun 2021, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *garar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI, serta sebagai aset digital hukumnya haram karena dinilai mengandung unsur *garar*, *ḍarar*, *qimār*, serta tidak memenuhi syarat *sil’ah* secara syariat, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. Kemudian *cryptocurrency* yang memenuhi syarat sebagai *sil’ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.³¹

Kendati demikian, fatwa tersebut memberikan ruang terbatas bagi *cryptocurrency* untuk diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, sepanjang tidak digunakan sebagai alat pembayaran dan tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah yang ketat. Dengan demikian, sikap MUI mencerminkan kehati-hatian regulator syariah dalam merespons inovasi keuangan, namun belum sepenuhnya menawarkan pedoman implementatif yang komprehensif dalam menghadapi perkembangan pesat pasar aset digital di Indonesia.³²

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengkaji *cryptocurrency* melalui dua perspektif, yakni sebagai instrumen investasi dan sebagai alat pertukaran, dengan landasan Etika Bisnis Muhammadiyah yang berakar pada prinsip akidah, syariah, dan akhlak. Dalam fungsi investasional, kripto dinilai tidak sejalan dengan syariat karena menampilkan karakter spekulatif yang ekstrem, volatilitas harga yang tidak wajar, serta unsur *garar* akibat ketiadaan *underlying asset*. Kondisi tersebut dipandang bertentangan dengan larangan *garar* dan *maisir* sebagaimana ditegaskan dalam nas dan dalam norma etika bisnis Muhammadiyah.³³ Sementara itu, sebagai alat tukar, penggunaan kripto pada dasarnya mubah dalam kerangka muamalah selama didasari kerelaan para pihak. Namun, melalui pendekatan *sadd al-dzarī‘ah*, kripto dinilai problematis karena tidak memenuhi kriteria mata uang yang sah, yakni penerimaan publik dan pengesahan negara melalui otoritas seperti bank sentral. Ketidadaan legitimasi tersebut

²⁹ *Ibid.*, Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah*, hlm. 127-130.

³⁰ Rytu Aureli Angelica dkk., “Kontroversi Kehalalan Cryptocurrency: Studi Kritis Terhadap Fatwa MUI dan Prinsip Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Inovasi Hukum*, Vol 6, No. 3 (Juli 2025), hlm. 224.

³¹ “Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency,” <https://mui.or.id/baca/mui/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency>, akses 20 Mei 2026.

³² Rytu Aureli Angelica dkk., “Kontroversi Kehalalan Cryptocurrency: Studi Kritis Terhadap Fatwa MUI dan Prinsip Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Inovasi Hukum*, Vol 6, No. 3 (Juli 2025), hlm. 224.

³³ “Pandangan Majelis Tarjih Terkait Mata Uang Kripto,” <https://muhammadiyah.or.id/2022/01/pandangan-majelis-tarjih-terkait-mata-uang-kripto>, akses 20 Mei 2026.

menimbulkan risiko dan ketidakpastian bagi pengguna.³⁴ Berdasarkan pertimbangan tersebut, Fatwa Tarjih Muhammadiyah menetapkan keharaman *cryptocurrency* baik sebagai aset investasi maupun sebagai alat transaksi.

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur menetapkan bahwa *cryptocurrency* tidak memenuhi kriteria *sil'ah* (komoditas) dalam hukum fikih, karena tidak berbentuk fisik (tidak bisa diserahterimakan secara indrawi dan penguasaan secara syariat) dan tidak termasuk aset yang memiliki kejelasan objek serta dapat dijamin. Dengan demikian, kripto dianggap sebagai aset *ma'dum* (fiktif), yaitu sesuatu yang tidak memiliki keberadaan yang diakui secara syariat sebagai objek akad. Akibatnya, aktivitas jual beli atau perdagangan aset kripto dinilai tidak sah dan tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya akad dalam muamalah. Keputusan ini juga memperhatikan aspek hukum positif di Indonesia yang menetapkan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah adalah rupiah, sehingga penggunaan kripto sebagai alternatif mata uang bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, PWNU Jatim merekomendasikan agar masyarakat menghindari transaksi dan investasi yang berbasis *cryptocurrency* dan mengarahkan dana ke instrumen yang lebih aman serta sesuai syariah.³⁵

LBMNU Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency*, baik sebagai alat tukar maupun sebagai komoditas diperbolehkan (halal) dalam hukum Islam. Argumen utama mereka adalah bahwa *cryptocurrency* memenuhi syarat fikih untuk dianggap sebagai alat tukar (*al-saman*) atau komoditas (*al-muṣman*). Menurut keputusan ini, kripto memiliki manfaat (*muntafa'*), dapat diserahkan (*maqḍūr 'alā taslīmih*), dan jenis serta sifatnya dapat diketahui oleh para pihak (*ma'lūm lil-'aqidain*), sehingga transaksi darinya sah secara syariat. LBM PWNU DIY juga menolak klaim bahwa fluktuasi harga dalam kripto secara otomatis menjadikannya mengandung garar (ketidakpastian) atau *qimār* (perjudian). Mereka memandang bahwa pergerakan harga merupakan karakteristik pasar lazim (*supply and demand*), bukan unsur spekulatif yang dilarang. Selain itu, argumen bahwa kripto berbahaya atau menyimpang secara otomatis dari hukum karena tidak memiliki wujud fisik dianggap tidak cukup, karena definisi alat tukar tidak dibatasi hanya pada bentuk fisik melainkan oleh praktik (*'urf*) dalam komunitas. Dengan demikian, LBM PWNU DIY menempatkan *cryptocurrency* sebagai bagian dari dinamika ekonomi modern yang dapat diakomodasi dalam kerangka fikih muamalah, asalkan memenuhi kriteria syariah.³⁶

Maslahat dan Mafsadah dalam Cryptocurrency Sebagai Alat Tukar dan Aset Investasi

Cryptocurrency merupakan fenomena ekonomi digital yang menghadirkan peluang sekaligus risiko dalam praktik ekonomi kontemporer. Di Indonesia, keberadaannya direspons oleh pemerintah dengan hadirnya beberapa regulasi terkait *cryptocurrency* terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan, Peraturan Bappebti, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan OJK yang mengatur tentang aset kripto. Selain itu juga memunculkan respons beragam dari lembaga keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur, dan LBM PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Perbedaan pandangan ini berimplikasi langsung terhadap penilaian masalah dan mafsadah *cryptocurrency*, baik sebagai alat tukar maupun instrumen investasi. Oleh karena itu, analisis komprehensif diperlukan untuk memahami konstruksi hukum masing-masing lembaga serta relevansinya dalam kerangka *maqāṣid asy-syarī'ah* Ibnu Ashur.

Lembaga	Hukum Alat Tukar	Hukum Komoditas/Investasi	Alasan Utama
Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Haram	Pada dasarnya haram, kecuali memenuhi syarat <i>sil'ah</i>	Unsur garar, <i>ḍarar</i> , <i>qimār</i> ; tidak diakui negara; tidak memenuhi syarat sebagai komoditas kecuali ada <i>underlying</i> dan manfaat jelas
Majelis Tarjih dan	Haram	Haram	Tidak memenuhi kriteria uang;

³⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tentang Kripto Sebagai Aset Keuangan Digital*, Fatwa No. 02/2026 (Yogyakarta: MTT PPM, 2026), hlm. 10.

³⁵ "Keputusan PWNU Jatim tentang Cryptocurrency dan Bursa Kripto," <https://jatim.nu.or.id/keislaman/keputusan-pwnu-jatim-tentang-cryptocurrency-dan-bursa-kripto-BTFtN>, akses 20 Mei 2026.

³⁶ "LBM PWNU DIY: Crypto Halal," <https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu-diy-crypto-halal>, akses 20 Mei 2026.

Tajdid PP Muhammadiyah			bersifat spekulatif; volatilitas ekstrem; garar dan maisir; pendekatan <i>sadd al-dzari'ah</i>
Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur	Tidak boleh (<i>ghairu jāiz</i>)	Tidak boleh (<i>ghairu jāiz</i>)	Tidak memenuhi syarat <i>sil'ah</i> ; tidak berwujud fisik; dianggap <i>ma'dum</i> ; bertentangan dengan UU tentang alat pembayaran
Lembaga Bahtsul Masail PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta	Boleh	Boleh	Memenuhi syarat alat tukar/komoditas: ada manfaat, dapat diserahkan, objek jelas; fluktuasi harga dianggap bagian dari pasar normal, bukan maisir; tidak mensyaratkan bentuk fisik sebagai <i>sil'ah</i>

Tabel Perbandingan ³⁷

1. *Cryptocurrency* sebagai Alat Tukar (Mata Uang)

a. Aspek Maslahat

Dalam fungsi sebagai alat tukar, *cryptocurrency* menawarkan beberapa potensi kemaslahatan yang bersifat *ḥājiyyāt* bahkan mendekati *ḍarūriyyāt* dalam konteks tertentu. Pertama, efisiensi transaksi lintas batas tanpa perantara bank atau lembaga keuangan formal, sehingga biaya transfer internasional menjadi lebih murah dan waktu penyelesaian lebih cepat. Kedua, sifat desentralisasi dan anonimitas memberikan perlindungan terhadap privasi pengguna serta kebebasan dari kontrol moneter otoritas pusat yang rentan terhadap inflasi atau kebijakan diskriminatif. Ketiga, teknologi *blockchain* mencatat setiap transaksi secara transparan dan permanen, sehingga berpotensi mengurangi kecurangan pencatatan ganda.

Dari perspektif *maqāṣid al-‘āmmah* Ibnu ‘Asyur, efisiensi dan kemudahan transaksi ini sejalan dengan tujuan syariat untuk menghilangkan kesulitan dan mewujudkan kemaslahatan. Apabila suatu komunitas global telah menjadikan *cryptocurrency* sebagai *‘urf* (kebiasaan) yang luas, maka ia dapat memenuhi kriteria *maqāṣid al-khāṣṣah* sebagai *wasīlah* (prasarana) yang sah untuk mencapai tujuan pertukaran nilai.

b. Aspek Mafsadah

Kendati demikian, mafsadah yang melekat pada *cryptocurrency* sebagai alat tukar jauh lebih dominan, terutama dalam kerangka *maqāṣid* Ibnu ‘Asyur yang menekankan pada *aṣ-ṣubūt* (ketetapan) dan *inḍibāt* (keterukuran). Pertama, *cryptocurrency* tidak memenuhi syarat *aḏ-ḏuhūr* (kejelasan) sebagai alat ukur nilai karena volatilitas harganya yang ekstrem. Suatu mata uang idealnya memiliki stabilitas relatif agar dapat berfungsi sebagai tolok ukur harga. Fluktuasi harian kripto yang mencapai puluhan persen menyebabkan nilai tukarnya tidak dapat diprediksi, sehingga menimbulkan garar (ketidakpastian) yang dilarang dalam setiap akad muamalah.

Kedua, dari sisi *inḍibāt* (keterukuran) dan kepastian hukum, *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran sah oleh negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia. Ibnu ‘Asyur, dalam *ta’sīl al-siyāsī* (dasar politik), menegaskan bahwa stabilitas dan kewibawaan masyarakat Islam memerlukan organisasi dan regulasi yang diakui oleh penguasa. Mengabaikan ketentuan otoritas moneter nasional dapat mengancam tatanan ekonomi makro, menimbulkan kekacauan dalam sistem pembayaran, dan membuka peluang kejahatan finansial. Hal ini termasuk dalam kerusakan umum yang harus didahulukan penolakannya daripada mengambil kemaslahatan individual.

³⁷ “Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency,” <https://mui.or.id/baca/mui/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency>, akses 20 Mei 2026; Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tentang Kripto Sebagai Aset Keuangan Digital*, Fatwa No. 02/2026 (Yogyakarta: MTT PPM, 2026), hlm. 1-10.; “Keputusan PWNU Jatim tentang Cryptocurrency dan Bursa Kripto,” <https://jatim.nu.or.id/keislaman/keputusan-pwnu-jatim-tentang-cryptocurrency-dan-bursa-kripto-BTfN>, akses 20 Mei 2026; dan “LBM PWNU DIY: Crypto Halal,” <https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu-diy-crypto-halal>, akses 20 Mei 2026.

Ketiga, dari perspektif *rawāj* (sirkulasi kekayaan), *cryptocurrency* justru sering menghambat perputaran harta yang sehat karena digunakan untuk spekulasi jangka pendek (*trading*), bukan untuk transaksi riil. Sifat anonimitas yang diklaim sebagai maslahat, dalam tinjauan *maqāṣid* Ibnu ‘Asyur, termasuk dalam kategori maslahat *wahmiyyah* (disangka maslahat tetapi berubah menjadi mafsadah) karena menyembunyikan praktik ilegal dan menghalangi pengawasan.

Dengan demikian, dalam fungsi sebagai alat tukar, mafsadah kripto bersifat *ḍarar* (mendatangkan kerugian) yang nyata dan *qat’ī* (pasti), sementara maslahatnya masih bersifat *ẓannī* (dugaan) dan terbatas. Hal ini sejalan dengan fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan LBMNU Jatim yang mengharamkan kripto sebagai mata uang, serta dengan kaidah *dar’ al-mafāṣid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan).

2. *Cryptocurrency* sebagai Aset Investasi/Komoditas

a. Aspek Maslahat

Dalam fungsi investasi, *cryptocurrency* memiliki potensi maslahat pada tingkat *ḥājiyyāt* dan *taḥṣīniyyāt*. Pertama, sebagai aset digital, kripto memberikan peluang *capital gain* yang signifikan bagi investor yang memahami risikonya. Kedua, adopsi teknologi *blockchain* mendorong inovasi dalam sistem keuangan digital, termasuk pengembangan *smart contract*, *decentralized finance*, serta instrumen investasi syariah berbasis aset kripto yang terkelola. Ketiga, bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke pasar modal konvensional, kripto dapat menjadi alternatif investasi dengan modal kecil dan likuiditas tinggi.

Dari kacamata *maqāṣid al-khāṣṣah* Ibnu ‘Asyur, investasi pada dasarnya adalah wasilah untuk memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui pengembangan aset. Apabila suatu aset kripto memiliki *underlying* yang jelas, tidak mengandung garar, dan transaksinya bebas dari riba dan maisir, maka ia dapat memenuhi kriteria *sil’ah* (komoditas) yang sah. LBMNU DIY menggunakan logika ini dengan menekankan pada *‘urf* dan *manfa’ah*.

b. Aspek Mafsadah

Namun, secara umum mayoritas *cryptocurrency* (seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya) belum memenuhi syarat-syarat tersebut. Mafsadah dalam investasi kripto dapat dianalisis sebagai berikut:

Pertama, garar dan maisir yang dominan. Volatilitas ekstrem kripto tidak semata-mata merupakan mekanisme *supply-demand* normal, tetapi seringkali didorong oleh spekulasi liar, *pump and dump*, dan perdagangan berbasis *leverage* tinggi. Hal ini masuk dalam kategori maisir (spekulasi seperti judi) karena keuntungan diperoleh lebih dari ketidakpastian dan keberuntungan daripada dari nilai manfaat intrinsik. Ibnu ‘Asyur menegaskan bahwa maslahat harus bersifat *qat’iyyah* atau minimal *ẓanniyyah* yang kuat; adapun kripto lebih dekat dengan maslahat *wahmiyyah* yang ternyata menjelma menjadi mafsadah.

Kedua, ketiadaan *underlying asset* yang jelas. Berbeda dengan saham atau emas, sebagian besar kripto tidak mewakili kepemilikan atas proyek riil, arus kas, atau aset berwujud. Nilainya semata-mata ditentukan oleh keyakinan pasar, sehingga mudah mengalami *bubble* dan *crash*. Dalam perspektif fikih muamalah, jual beli sesuatu yang tidak memiliki wujud fisik (kecuali salam atau *istisnā’* yang terikat spesifikasi) dan tidak dapat diserahkan secara *ḥaqīqī* menimbulkan garar dan ketidakjelasan objek. Inilah yang menjadi *‘illah* (ratio legis) fatwa haram MUI, Muhammadiyah, dan LBMNU Jatim: kripto tidak memenuhi syarat *sil’ah* karena tidak berbentuk fisik, nilainya fiktif (*ma’dūm*), dan tidak bisa dikuasai secara syariat.

Ketiga, risiko keamanan. Banyaknya kasus peretasan bursa kripto, pencurian *private key*, dan hilangnya akses ke *wallet* menyebabkan hilangnya aset secara permanen tanpa mekanisme ganti rugi. Hal ini merupakan *ḍarar* yang nyata dan bertentangan dengan tujuan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) yang merupakan bagian dari *ḍarūriyyāt*.

Keempat, dari sisi *ta’sīl al-siyāsī* Ibnu ‘Asyur, investasi kripto yang tidak teratur dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional, memperluas celah penghindaran pajak, dan menyulitkan pengawasan otoritas. Padahal, negara memiliki kewajiban untuk menjaga kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*), termasuk melalui regulasi investasi yang melindungi masyarakat dari kerugian massal.

Berdasarkan analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa fatwa haram MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan LBMNU Jawa Timur secara substansial sejalan dengan penilaian mafsadah-dominan dalam kerangka Ibnu 'Asyur. Ketiga lembaga tersebut menggunakan *'illah* yang sama: adanya garar, maisir, *ḍarar*, ketiadaan *underlying asset*, dan ketidaksesuaian dengan regulasi negara. Sementara itu, fatwa halal LBMNU DIY lebih menekankan pada potensi maslahat *ḥājiyyāt* dan *'urf* digital, namun kurang mempertimbangkan aspek *indibāt* (keterukuran) dan *qaṭ'iyyah* (kepastian) yang justru menjadi syarat penting bagi *maqāṣid al-'āmmah* menurut Ibnu 'Asyur. Dengan demikian, dalam konteks Indonesia saat ini, mafsadah kripto sebagai alat tukar maupun investasi masih lebih berat daripada maslahatnya, sehingga keharaman atau setidaknya larangan adalah sikap yang lebih sesuai dengan tujuan syariat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, LBMNU Jawa Timur, LBMNU DIY, serta penerapan kerangka *maqāṣid asy-syarī'ah* Ibnu 'Asyur, penelitian ini menyimpulkan dua hal utama. *Pertama*, terdapat perbedaan pandangan di antara otoritas keagamaan Islam di Indonesia mengenai status hukum *cryptocurrency*. MUI, Muhammadiyah, dan LBMNU Jawa Timur secara konsisten menetapkan keharaman kripto baik sebagai alat tukar maupun sebagai komoditas investasi, dengan argumentasi utama adanya garar, maisir, *ḍarar*, ketiadaan *underlying asset*, serta benturan dengan regulasi negara yang mengakui rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran sah. Sebaliknya, LBMNU DIY membolehkan kripto dengan syarat memenuhi kriteria fikih sebagai *al-ṣaman* atau *al-muṣman*, serta menolak klaim bahwa volatilitas harga secara otomatis mengandung garar atau *qimār*. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan epistemologis dalam membaca objek hukum dan pendekatan terhadap *'urf* kontemporer.

Kedua, analisis maslahat dan mafsadah menggunakan kerangka *maqāṣid asy-syarī'ah* Ibnu 'Asyur, yang meliputi *maqāṣid al-'āmmah*, *maqāṣid al-khāṣṣah*, tipologi maslahat (*ḍarūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, *taḥsīniyyāt*), konsep *rawāj* (sirkulasi kekayaan), serta *ta'sīl al-siyāsī* dan *ta'sīl al-tasyrī'ī*, menunjukkan bahwa dalam kondisi pasar kripto Indonesia saat ini, mafsadah (kerusakan) yang ditimbulkan baik dari sisi alat tukar maupun investasi masih lebih dominan daripada maslahat (kebaikan). Sebagai alat tukar, kripto tidak memenuhi syarat kejelasan, keterukuran, dan kepastian hukum, serta mengancam kedaulatan moneter nasional. Sebagai aset investasi, kripto sarat dengan garar, maisir, ketiadaan *underlying asset* yang jelas, dan risiko keamanan yang tinggi. Hal ini sejalan dengan fatwa mayoritas lembaga yang mengharamkan kripto, serta dengan kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Maulidia Rohmatul, "Analisis Transaksi Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Berdasarkan Fatwa MUI dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah," *JMI: Jurnal Muamalat Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2025.
- Angelica, Rytu Aureli dkk., "Kontroversi Kehalalan Cryptocurrency: Studi Kritis Terhadap Fatwa MUI dan Prinsip Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Inovasi Hukum*, Vol 6, No. 3, Juli 2025.
- Asy'ari, M. Rifaki, "Mashlahah dalam Maqasid Syari'ah," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1, April 2022.
- Bahri, Anfal, "Studi Putusan Fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur Tentang Cryptocurrency (Telaah Konsep Ḥifz al-Māl)," *Tesis S2*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Fadli, Riski Maulana dan Achmad Mahrus Helmi, "Maqasid Syariah Perspektif Ibnu 'Ashur: Kajian Kritis dan Kontekstual," *Al Bustan: Jurnal Studi Islam dan Sosial Keagamaan*, Vol. 1, No. 1, Juli 2024, hlm. 99. <https://doi.org/10.2024/9vrjgv18>.
- Jalil, Abdul dan Hilmi Abdillah, "Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 3, 2023.
- Lindawati dkk., "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Investasi Kripto Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 2, No. 1, 2025.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tentang Kripto Sebagai Aset Keuangan Digital*, Fatwa No. 02/2026, Yogyakarta: MTT PPM, 2026.
- Marimin, Agus, "Konsep dan Perkembangan Teori Maqasid," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2022.

- Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 2 jilid, cet. ke-1, Magelang: UNIMMA Press, 2019.
- Munandar, Siswoyo Aris dan Fahrurrozi Fahrurrozi, "Controversies of cryptocurrency: Fatwa analysis and implications from Muhammadiyah and NU perspectives in Indonesia," *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, Vol. 1, No. 1, 2025.
- Permana, Harry dkk., "Transaksi dan Zakat Cryptocurrency: Harta Digital Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Kontemporer," *Journal of Science and Social Research*, Vol. 8, No. 3, Agustus 2025.
- Rachmaditya, Denis, "Metode Istimbath Hukum Fatwa MUI, Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Terhadap Cryptocurrency," *Tesis S2*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Ridha, Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Cryptocurrency: Studi Kasus Bitcoin Dalam Kategori Harta Syubhat," *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 4, No. 2, Juli 2025.
- Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah*, Kota Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021.
- Syahrudi dkk., "Respon Terhadap Fatwa-Fatwa Cryptocurrency di Indonesia: Sebuah Pendekatan Socio-Legal Studies," *Laporan Penelitian*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Pontianak, 2022.
- Utomo, Teguh Prasetyo, "Implementasi Teknologi Blockchain di Perpustakaan: Peluang, Tantangan dan Hambatan," *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- "Beda dengan MUI dan NU Jatim, NU Yogyakarta Bolehkan Kripto," <https://khazanah.republika.co.id/berita/r2yxt7320/beda-dengan-mui-dan-nu-jatim-nu-yogyakarta-bolehkan-kripto>, akses 29 November 2025.
- "Jumlah Kripto Legal di Indonesia Berkurang Jadi 1.307 Aset, Cek di Sini," <https://coinvestasi.com/berita/jumlah-aset-kripto-legal-indonesia-berkurang-di-november>, akses 6 Desember 2025.
- "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency," <https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency>, akses 29 November 2025
- "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency," <https://mui.or.id/baca/mui/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency>, akses 7 Desember 2025
- "Keputusan PWNU Jatim tentang Cryptocurrency dan Bursa Kripto," <https://jatim.nu.or.id/keislaman/keputusan-pwnu-jatim-tentang-cryptocurrency-dan-bursa-kripto-BTfN>, akses 7 Desember 2025.
- "LBM PWNU DIY: Crypto Halal," <https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu-diy-crypto-halal>, akses 7 Desember 2025.
- "Mengapa LBM PWNU Jatim Mengharamkan Cryptocurrency?," <https://nu.or.id/syariah/mengapa-lbm-pwnu-jatim-mengharamkan-cryptocurrency-BaKaf>, akses 29 November 2025.
- "Pandangan Majelis Tarjih Terkait Mata Uang Kripto," <https://muhammadiyah.or.id/2022/01/pandangan-majelis-tarjih-terkait-mata-uang-kripto>, akses 7 Desember 2025
- "Regulasi Aset Kripto dan Pasar Modal: Keseimbangan antara Inovasi dan Perlindungan Investor," <https://hukum.uma.ac.id/regulasi-aset-kripto-dan-pasar-modal-keseimbangan-antara-inovasi-dan-perlindungan-investor>, akses 6 Desember 2025.
- "Revisi UU P2SK Ancam Exchange Kripto Lokal, Risiko PHK Mengintai," <https://coinvestasi.com/berita/ruu-p2sk-ancam-exchange-kripto-lokal>, akses 6 Desember 2025.